

Jurnal Ekonomi

VOLUME XVIII / 02 / 2013

ISSN : 0854 - 9842

Daftar Isi

Simulasi Dalam Menentukan Pengaruh Harga Emas, Faktor Risiko Dan Faktor Prudent Terhadap Pembiayaan Rahn Di Indonesia

R. Bambang Budhijana & Wartono

Bargaining Position Indonesia Menghadapi ASEAN Economic Community 2015: Perbandingan Pergerakan Pasar Modal Kawasan ASEAN 5

Mafizatun Nurhayati, Yuli Harwani & Daru Asih

Pengaruh Harga Emas, Kurs, BI Rate Dan Volume Perdagangan Terhadap Harga Saham ANTM

Sarwo Edy Handoyo & Herlin Tundjung Setijaningsih

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Asing Dan Investasi Domestik Di Indonesia Periode Tahun 1990-2011

Edalmen

Pengembangan Kapasitas Dan Kelembagaan Kelompok Petani

Maria Rio Rita

Analisis Tata Kelola (Manajemen) Pemerintahan Dari Perspektif Good Governance

A. Dirwan

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas Dan Produktivitas Terhadap Peringkat Obligasi Perusahaan

Sofia Prima Dewi

Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Pengangguran Di Kota Gorontalo

Melizubaida Mahmud

Perdagangan Bebas Dalam Perdagangan Internasional:

Peluang Dan Tantangan Indonesia Dalam ASEAN-China Free Trade Agreement

Ariawan Gunadi

Analisis Pengaruh Risiko Bank Dan *Loan Loss Provision* Terhadap

Pendapatan Perbankan Nasional

Elsa Imelda

JURNAL EKONOMI

VOLUME XVIII/02/Juli/2013

ISSN0854-9842

Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analisis-krisis di bidang Ilmu Ekonomi.

Penanggungjawab

Agus Zainul Arifin, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

Ketua Dewan Penyunting

Carunia Mulya Firdausy, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

Anggota Penyunting

Yanuar, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

R. Bambang Budhijana, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

Nuryasman, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

Penyunting Kehormatan (Mitra Bebestari)

J. Supranto, Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia (YAI) Jakarta

Indra Suhendara, Fakultas Ekonomi Universitas Tirtayasa Banten

Siti Herni Rochana, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, ITB

Eka Purwanda, STEMBI Bandung

Agus Eko Nugroho, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta

Eddy Herjanto, Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Tarumanagara

Sekretaris Editorial

Christine C. Widya

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Sekretariat Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta, Kampus II Gedung B Lantai 3, Jln. Tanjung Duren Utara No. 1 Jakarta Barat 11470 Telepon (021) 5655508-10-14-15 pesawat 0326 dan Fax. (021)5655521. email: maksi@tarumanagara.ac.id / christinewijaya73@yahoo.co.id

Jurnal Ekonomi diterbitkan sejak tahun 1996 oleh Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta.

Dicetak di Percetakan Candi Mas Metropole-Jakarta. Isi di luar tanggung jawab Percetakan

SIMULASI DALAM MEMENTUKAN PENGARUH HARGA EMAS,
FAKTOR RISIKO DAN FAKTOR PRUDENT TERHADAP PEMBIAYAAN
RAHN DI INDOENSIA

R. Bambang Budhijana & Wartono

137 - 148

BARGAINING POSISITON INDONESIA MENGHADAPI ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY 2015: PERBANDINGAN PERGERAKAN PASAR
MODAL KAWASAN ASEAN 5

Mafizatun Nurhayati, Yuli Harwani & Daru Asih

149 - 163

PENGARUH HARGA EMAS, KURS, BI RATE DAN VOLUME
PERDAGANGAN TERHADAP HARGA SAHAM ANTM

Sarwo Edy Handoyo & Herlin Tundjung Setijaningsih

164 - 173

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI
ASING DAN INVESTASI DOMESTIK DI INDONESIA PERIODE TAHUN
1990-2011

Edalmen

174 - 190

PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN KELOMPOK
PETANI

Maria Rio Rita

191 - 203

ANALISIS TATA KELOLA (MANAJEMEN) PEMERINTAHAN DARI
PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

A. Dirwan

204 - 215

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS
DAN PRODUKTIVITAS TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI
PERUSAHAAN

Sofia Prima Dewi

216 - 233

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN
PENGANGGURAN DI KOTA GORONTALO

Melizubaida Mahmud

234-247

PERDAGANGAN BEBAS DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL:
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA DALAM ASEAN-CHINA
FREE TRADE AGREEMENT

Ariawan Gunadi

248-257

ANALISIS PENGARUH RISIKO BANK DAN LOAN LOSS PROVISION
TERHADAP PENDAPATAN PERBANKAN NASIONAL

Elsa Imelda

258-268

PERDAGANGAN BEBAS DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT

Ariawan Gunadi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: ariawangun@gmail.com

Abstract: This article explains the theory of international trade law as framework for trade agreements between nations. What began as a multilateral agreement for member states of World Trade Organization was then narrowed down into regional and bilateral agreements due to geographical, social and economical concerns. In such case, the Association of South East Asian Nation, including Indonesia has established a bilateral agreement with China under the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) which opens numerous opportunities but also cumbersome trade negotiation scheme. The author intends to argue that free trade agreements had shifted overtime from a wider scope with less stringent rights and responsibilities to a more complex agreement with options of tariff and non tariff barrier removal. As such, government should scrutinize free trade agreements according to the national economic necessity as opposed to the international demand in order to avoid social and economic risks.

Keywords: International trade law, Free trade agreement, ACFTA

Abstrak: Artikel ini menjelaskan teori hukum perdagangan internasional sebagai kerangka untuk perjanjian perdagangan antar negara. Apa yang dimulai sebagai perjanjian multilateral bagi negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia kemudian dipersempit perjanjian regional dan bilateral karena masalah geografis, sosial dan ekonomi. Dalam hal demikian, Asosiasi Asia Tenggara Nation, termasuk Indonesia telah membentuk perjanjian bilateral dengan Cina di bawah ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang membuka banyak kesempatan tetapi juga skema negosiasi perdagangan rumit. Penulis bermaksud untuk menyatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas telah bergeser lembur dari lingkup yang lebih luas dengan hak dan tanggung jawab yang kurang ketat untuk kesepakatan yang lebih kompleks dengan pilihan tarif dan penghapusan hambatan non tarif. Dengan demikian, pemerintah harus memeriksa perjanjian perdagangan bebas sesuai dengan kebutuhan ekonomi nasional yang bertentangan dengan permintaan internasional untuk menghindari risiko sosial dan ekonomi

Kata kunci: hukum perdagangan internasional, perjanjian perdagangan bebas, ACFTA

PENDAHULUAN

Dunia internasional saat ini telah memasuki rezim perdagangan bebas (*free trade*) dan disambut dengan berbagai reaksi, termasuk munculnya anggapan perdagangan bebas sebagai bentuk penjajahan model baru. Konteks *free trade* ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi negara yang memiliki kebijakan mendorong pelaku usaha untuk

melakukan ekspansi ke pasar negara lain. Namun justru akan merugikan negara yang pelaku usahanya masih berorientasi kepada perdagangan dalam negeri dan/atau tidak didukung dengan insentif ekspor oleh pemerintahnya.

Idealnya, perdagangan internasional membuka peluang bagi masing-masing negara untuk melakukan spesialisasi produk komoditas unggulan, namun dalam kenyataannya, semakin terbukanya sistem perekonomian lintas negara belum tentu menjanjikan kemakmuran bagi semua negara-negara yang terlibat di dalamnya.

Dalam kecenderungan ini timbul persepsi akan pentingnya perjanjian internasional, khususnya Perjanjian Perdagangan Bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA). Hingga saat ini terdapat banyak sekali FTA yang telah ditandatangani maupun telah berlaku serta telah dinotifikasi secara *regional* dengan subjek negara-negara dalam satu kawasan maupun inter regional antar dua kelompok/atau kawasan (*regional groups/blocs* vs *regional group/blocs*), secara *bilateral* dengan subjek baik antar dua negara (*state vs state*), atau kawasan dan negara (*regional groups/blocs* vs *state*) maupun lainnya secara *multilateral* dengan subjek antara berbagai negara/pihak/kelompok.

Data dari *World Trade Organization* pada tanggal 31 Januari 2014 mencatat sebanyak 583 FTA yang sudah ada meliputi, barang, jasa dan akses) dan sebanyak 377 dari FTA tersebut sudah diratifikasi. Data statistik WTO tahun 2013 sendiri mencatat jumlah transaksi ekspor ASEAN berdasarkan perjanjian dagang regional telah mencapai 1.253 miliar dolar Amerika Serikat. Potensi yang luar biasa ini menunjukkan bahwa perdagangan bebas kian menjadi perhatian bagi negara-negara yang hendak mengembangkan ekonominya.

PEMBAHASAN

Filosofi dari Pembentukan FTA. Maraknya pembentukan FTA diantaranya disebabkan oleh 2 hal: 1) kurang berhasilnya Pertemuan Tingkat Menteri WTO di Seattle tahun 1999; dan 2) buntunya perkembangan perundingan WTO sampai saat ini dalam pengaturan produk pertanian. Beberapa negara kerap gencar mengadakan *free trade agreement* karena khawatir akan kehilangan pangsa pasar akibat diambil negara tetangga yang melakukan FTA (*trade diversion*). Misalnya, pembentukan FTA antara Jepang dengan Thailand akan membentuk pangsa pasar milik Indonesia untuk diraup oleh Thailand. Hal ini terjadi karena dengan FTA, arus barang dagangan dua arah akan bebas hambatan dan bebas tarif dibandingkan tanpa FTA akan tarif dagang yang lebih tinggi. Insentif tarif ini akan dinikmati oleh eksportir karena meningkatnya daya saing antara pengekspor akan membuat margin keuntungan lebih besar dan konsumen akan diuntungkan karena harga barang menjadi lebih murah. Insentif tarif sendiri merupakan pendorong utama terjadinya peningkatan arus barang dari satu negara ke negara lainnya.

Perundingan FTA dengan negara mitra dagang sejatinya memprioritaskan kestabilan konsumsi domestik. Maka tidak heran, proses pembentukan FTA juga harus memperhatikan dampak langsung maupun tidak langsung perekonomian nasional seperti daya saing perusahaan didalam negeri, lowongan kerja bagi angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan pemerintah dari bea masuk impor meskipun nilainya tidak terlalu signifikan. Tujuan akhir dari FTA sendiri yaitu liberalisasi perdagangan dengan dihapuskannya hambatan-hambatan tariff/ non tariff menuju era perdagangan antar negara. FTA membawa dampak terhadap ekspansi perdagangan dunia, menghilangkan hambatan perdagangan dan bertujuan meningkatkan kesepakatan perdagangan antar anggota.

Kesepakatan paling utama dalam perdagangan bebas adalah penghilangan hambatan tarif dan non-tariff diantara anggota, meskipun seperti diatur dalam artikel XXIV GATT/WTO, negara anggota tidak boleh meningkatkan hambatan perdagangan kepada negara non-anggota. Sebagai contoh, tarif bea masuk Indonesia untuk produk 'A' misalnya 20 persen. Dengan AFTA, Indonesia menurunkan tariff tersebut menjadi 0 persen untuk sesama anggota, namun dengan negara non-anggota, tariff produk 'A' tersebut tidak boleh lebih tinggi dari 20 persen.

Posisi Indonesia dalam perdagangan bebas. Indonesia telah menjadi anggota *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) sejak bernama *United States of Indonesia* yang dinotifikasi oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1950. Sejak saat itu lah Indonesia mulai berpartisipasi aktif dalam berbagai perundingan Internasional terutama dalam kaitan dengan perdagangan internasional hingga Putaran perundingan Uruguay. Komitmen Indonesia di *World Trade Organization* (WTO) yang berdiri 1 Januari 1995 dilatarbelakangi oleh optimisme pemerintah yang berunding selama putaran Uruguay. Di Indonesia sendiri pada saat itu telah terjadi perubahan struktur kebijakan perdagangan di dalam negeri dan lingkungan perdagangan internasional. sehingga orientasi kebijakan Indonesia yang sebelumnya "*inward looking*" menjadi "*outward looking*". Sebagai konsekuensinya, baik pemerintah maupun dunia usaha didorong untuk gigih menghadapi persaingan liberalisasi perdagangan dalam dunia internasional dan memungkinkan menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif di pasar global.

Indonesia sendiri telah terikat dan banyak menjadi *contracting party* atau menjadi subjek dalam FTA. Sebagai contoh, Indonesia sendiri telah ikut dalam berbagai kemitraan perjanjian perdagangan bebas seperti misalnya perjanjian perdagangan bebas *Asean Free Trade Area* (AFTA) dan *Asean China Free Trade Agreement* (ACFTA).

FTA Dalam Teori Hukum Perdagangan Internasional. Menurut David Ricardo, motivasi perdagangan suatu negara dipengaruhi oleh teori keunggulan komparatif yang secara sederhana dapat diartikan dengan: lebih baik membeli barang impor daripada memproduksi sendiri barang tersebut jika barang yang diimpor lebih murah daripada biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sendiri, sehingga suatu negara dapat fokus untuk memproduksi barang-barang tertentu secara efisien disamping dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Teori keunggulan komparatif tidak begitu cocok digunakan untuk saat ini karena Ricardo tidak memperhitungkan mengenai resiko jika negara berkembang menjadi bergantung akan barang-barang teknologi yang diciptakan oleh negara industri maju. Teori dependensi hanya berlaku untuk melihat perkembangan pesat di negara inti yang kapitalis dan kurang berkembangnya negara pinggir.

Ketergantungan ini bukan tanpa sebab karena negara berkembang sulit menciptakan barang dengan teknologi tinggi akibat keterbatasan dana, infrastruktur dan keahlian. Di lain sisi nilai jual bahan baku dari negara berkembang tidak setara dengan nilai jual barang berteknologi dari negara maju karena biayanya memperhitungkan ongkos riset dan hak kekayaan intelektual. Hal ini menyebabkan fokus menjual bahan baku pembuatan teknologi ke negara maju tidak akan membuat sistem perdagangan dan produksi negara berkembang menjadi efisien. Selain itu, dengan mengkhususkan produksi pada barang tertentu, justru akan membuat banyak pekerja kehilangan mata pencahariannya sebab keahliannya ada pada bidang lain. Masyarakat di negara berkembang juga didorong untuk menjadi konsumen karena lebih banyak mengimpor barang jadi maupun setengah jadi dari negara maju.

Usaha liberalisasi perdagangan yang dilakukan oleh negara maju juga bukan tanpa kelemahan. Penganut liberalisme lebih menekankan sisi ekonomi dari perdagangan, padahal liberalisme erat kaitannya dengan politik. Perang-perang yang terjadi pada zaman dahulu di antaranya disebabkan oleh perebutan kekuasaan dan sumber daya alam. Melalui perang, suatu negara telah melakukan agenda politik, yakni berusaha mencari kekuasaan. Begitu juga dengan kegiatan ekonomi seperti kerjasama ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan atas sumber daya alam, sehingga kerjasama ekonomi juga dapat dikatakan sebagai agenda politik. Selanjutnya, sebagaimana dalam perang, pasti akan menghasilkan kemenangan disatu pihak dan kekalahan dipihak lain, atau biasa disebut dengan istilah *zero sum game*, sehingga apa yang disebut dengan kerjasama ekonomi pada dasarnya akan lebih banyak menghasilkan *zero sum game* daripada *positive sum game*. Argumen ini diperkuat dengan contoh *International Monetary Fund* (IMF) sebagai kepanjangan tangan dari negara maju seperti Amerika Serikat yang mencampuri urusan politik suatu negara dengan berkedok memberikan bantuan dana bagi negara berkembang dengan berbagai syarat ketat. Syarat-syarat inilah yang merugikan banyak negara berkembang. Ini adalah alasan pertama bahwa perdagangan yang berkedok kerjasama ekonomi memberikan dampak buruk bagi negara tertentu.

Alasan kedua yang menjelaskan bahwa liberalisasi perdagangan dalam bentuk perdagangan bebas memberikan dampak negatif adalah munculnya ketimpangan yang semakin mencolok antara negara maju dan negara berkembang. Hal ini disebabkan karena rasa ketergantungan yang diharapkan dari perdagangan bebas akan lebih berat dirasakan oleh negara berkembang, contohnya seperti pada barang-barang teknologi yang dihasilkan oleh negara maju. Menurut Andre Gunder Frank, negara maju atau negara inti akan semakin berkembang pesat dan negara berkembang atau negara pinggiran akan mengalami masalah dalam bidang ekonomi dan politik serta akan mengalami *underdeveloped*. Hal ini diperparah oleh kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh negara-negara penganut perdagangan bebas seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam bentuk subsidi bagi para petani. Padahal pertanian merupakan sektor utama negara berkembang yang sebelumnya, menurut teori keunggulan komparatif, harus menjadi fokus utama negara berkembang. Dalam hal ini, negara-negara industri maju telah menyebabkan terjadinya krisis di dunia akibat sifat egois yang tidak beralasan, yakni ingin menguasai seluruh sumber daya di dunia dan menjadi hegemoni yang mengontrol perekonomian internasional dengan mengabaikan akibat-akibat buruk yang diterima oleh negara berkembang.

Selain ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang, terjadi kesenjangan yang cukup tinggi di dalam kehidupan masyarakat di negara berkembang sendiri seperti di Indonesia. Sampai pada bulan Maret 2010, angka kemiskinan di Indonesia masih berkisar pada 13,33% atau sekitar 31,02 juta. Bahkan mungkin angka ini pada kenyataannya jauh lebih besar. Hal ini disebabkan sektor-sektor penting bagi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pihak-pihak swasta melalui berbagai negosiasi. Swastanisasi perusahaan yang kerap diidentikkan dengan neoliberalisasi banyak terjadi di negara berkembang, menyebabkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin dan menderita. Faktanya, kemiskinan di sebagian negara bukanlah alasan yang tepat untuk menciptakan kestabilan dan harmoni di masa depan, swastanisasi dan perdagangan bebas bukanlah cara yang tepat untuk menciptakan kestabilan dan keharmonisan. Negara-negara miskin paling tidak harus memperkuat keadaan ekonomi mereka dahulu sebelum membuka pasar seluas-luasnya, menghilangkan hambatan tarif, dan memperbolehkan swastanisasi sektor-sektor ekonomi yang penting. Adanya kesenjangan tersebut juga membuktikan teori Immanuel

Wallerstein bahwa dunia masih terbagi menjadi tiga wilayah, yakni wilayah inti, semi periferi, dan periferi.

Ketiga, sistem perdagangan yang ada saat ini cenderung tidak mendorong integrasi baik secara internasional, regional, maupun dalam tingkat negara. Justru yang terjadi, sistem perdagangan semakin memperjelas disparitas antarnegara, terutama antara negara-negara di utara dan selatan. Negara di utara didominasi oleh negara-negara yang kuat secara ekonomi, sehingga juga cenderung kuat secara politik dan pertahanan. Negara di selatan adalah sebaliknya, dan sangat bergantung pada perlindungan dari negara-negara kuat. Walaupun terkesan telah terintegrasi, yang sebenarnya terjadi adalah negara maju "memanfaatkan" negara lemah dalam berbagai hal seperti akses pasar yang luas, tenaga kerja yang murah, dan sumber daya alam yang melimpah melalui investasi besar-besaran dan penerapan mekanisme perdagangan bebas.

Trade Creation dan Trade Diversion. FTA dibentuk karena memberikan manfaat kepada anggotanya, antara lain terjadinya *trade creation* dan *trade diversion*. *Trade creation* adalah penciptaan transaksi dagang antar anggota FTA yang sebelumnya tidak pernah terjadi karena adanya insentif-insentif karena terbentuknya FTA. Misalnya jika dulu Vietnam kesulitan mengimpor obat-obatan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya, maka dengan ia bergabung bersama AFTA, Vietnam dapat menarik keuntungan dari perdagangan untuk menyediakan obat-obatan impor dengan harga murah dan sesuai dengan kualitas internasional demi kepentingan nasionalnya.

Trade diversion terjadi akibat adanya insentif penurunan tarif, misalnya Indonesia yang sebelumnya selalu mengimpor gula hanya dari China beralih menjadi mengimpor gula dari Thailand karena harga yang ditawarkan lebih murah. Sesungguhnya *trade creation* mendatangkan manfaat yang jauh lebih besar daripada *trade diversion*. Selain itu pemanfaatan bersama sumber daya regional dan peningkatan efisiensi secara berangsur-angsur akan terbentuk akibat terbentuknya spesialisasi diantara para pelaku industri dan perdagangan yang terpacu oleh adanya insentif liberalisasi tarif dan non-tarif. Secara teoretis, FTA memperkuat posisi tawar ekonomi regional menjadi lebih kuat dalam kerangka kerjasama internasional dengan cara mengundang para investor asing melalui serangkaian kemudahan sehingga arus modal yang masuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk negara anggota. FTA dapat pula menciptakan sinergi baik antar anggota maupun secara regional dengan menjadi perintis kemakmuran sehingga anggota lain juga terpacu untuk berbuat serupa.

Dampak negatif dari FTA. FTA tetap membuka celah bagi negara anggota yang dirugikan oleh perjanjian ini dengan cara mengandalkan klausula hambatan non tarif. Pengenaan kuota impor, penetapan standar barang impor maupun kelas-kelas produk impor yang diijinkan dapat menjadi metode efektif untuk mencegah serbuan barang-barang impor dan bahkan menggairahkan pasar dengan kehadiran pesaing. Akan tetapi hal ini juga kerap kali dimanfaatkan oleh negara anggota untuk memblok arus barang impor karena negara yang memproduksi barang tersebut akan mustahil untuk memenuhi syarat yang ditentukan atau setidak-tidaknya membuat proses impor menjadi berbelit-belit. Sebagai contoh, Australia menerapkan standar yang ketat untuk sanitasi dan fito sanitasi sehingga melarang atau setidak-tidaknya membatasi berbagai impor produk pertanian dan produk makanan sehingga menuai kritik dari Amerika Serikat.

Kemungkinan lain yang timbul adalah terjadi duplikasi pos tarif dimana satu negara anggota menikmati ketentuan *Most Favored Nation* (MFN), preferensi tarif antar anggota